

**STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEBAK**

A. STANDAR PELAYANAN

A.1. Jenis Pelayanan Perizinan (melalui Online)

Jenis Pelayanan Izin Penyimpanan Sementara Limbah Berbahaya dan Beracun

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|-----------------------|---|
| 1. | Persyaratan Pelayanan | <p>A. <u>Perorangan</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Induk Berusaha (NIB); 2. Surat pernyataan bermaterai cukup tentang kebenaran dokumen yang disampaikan. <p>B. <u>Badan Hukum</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Induk Berusaha (NIB); 2. Surat pernyataan bermaterai cukup tentang kebenaran dokumen yang disampaikan. <p>C. <u>Jika dikuasakan</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Induk Berusaha (NIB); 2. Surat Kuasa diatas kertas bermaterai Rp. 6000,-; 3. KTP orang yang diberi kuasa; 4. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA), jika me-manfaatkan air tanah; 5. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3; 6. MoU dengan pihak ketiga yang memiliki izin pengelolaan limbah B3; 7. Izin pengelolaan limbah B3 pihak ketiga; 8. Surat pernyataan bermaterai cukup tentang kebenaran dokumen yang disampaikan. <p>D. <u>Jika tanah atau bangunan sewa</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Induk Berusaha (NIB); 2. Perjanjian sewamenyewa tanah/ bangunan; 3. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp. 6000,- dari pemilik tanah/ bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah/ bangunannya digunakan; 4. Surat pernyataan bermaterai cukup tentang kebenaran dokumen yang disampaikan. |

| | | |
|----|---------------------------------|---|
| 2. | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku Usaha (Pemohon) melakukan pendaftaran untuk kegiatan berusaha dengan cara mengakses laman OSS sampai Pelaku Usaha (Pemohon) mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB); 2. Setelah mendapatkan NIB Pemohon mengajukan Izin Penyimpanan Sementara Limbah Berbahaya dan Beracun melalui Sistem Aplikasi simponie2.lebakkab.go.id; 3. Apabila pengisian data permohonan dan persyaratan belum lengkap dan benar, maka permohonan ditolak dengan cara menyampaikan penolakan serta alasannya kepada pemohon secara online melalui aplikasi yang telah disediakan untuk segera diperbaiki dan dilengkapi. 4. Apabila pengisian data permohonan, persyaratan lengkap dan benar, maka dilakukan survey/ peninjauan lapangan oleh Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lebak. 5. Hasil dari pemeriksaan lapangan tersebut dibahas dengan mengadakan Rapat Pertimbangan Tim Teknis Perizinan Terpadu Kabupaten Lebak yaitu untuk memutuskan ditolak/ disetujui permohonan tersebut yang dituangkan dalam Pertimbangan Teknis/ Rekomendasi Hasil Peninjauan Lapangan. 6. Tim Teknis menyampaikan Pertimbangan Teknis/ Rekomendasi Hasil Peninjauan Lapangan kepada DPMPTSP. 7. DPMPTSP menerima Pertimbangan Teknis/ Rekomendasi Hasil Peninjauan Lapangan dari Tim Teknis, apabila permohonan ditolak, dikembalikan kepada pemohon dengan cara menyampaikan penolakan serta alasannya kepada pemohon secara online melalui aplikasi yang telah disediakan. 8. Apabila permohonan disetujui, Izin Penyimpanan Sementara Limbah Berbahaya dan Beracun diproses sampai ditandatangani oleh Kepala Dinas. 9. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Berbahaya dan Beracun diregister (diberi nomor dan tanggal) serta dicap/ stempel, selesai dan langsung diantar kepada pemohon melalui jasa pengiriman. |
| 3. | Jangka Waktu Penyelesaian | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Melalui OSS (tentatif) ➤ 10 Hari Kerja (Simopnie2), setelah persyaratan lengkap dan benar |

| | | |
|----|---|--|
| 4. | Biaya/ Tarif | Rp. 0,- |
| 5. | Produk Pelayanan | Izin Penyimpanan Sementara Limbah Berbahaya dan Beracun |
| 6. | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | Disediakan Kotak Pengaduan & Saran, Petugas Pengaduan dan sarana pengaduan lainnya |

Plt. KEPALA DPMPTSP KABUPATEN
LEBAK,

Ttd

JAJULI, S.Sos
NIP. 19610202 198603 1 015